

BAB II

TINJAUAN UMUM PERPAJAKAN DAN PAJAK PERSPEKTIF SYARIAH

A. Perpajakan secara umum

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebagai sumber hukum positif dibidang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³¹.

Sedangkan menurut pendapat Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat

³¹³¹ M. Farouq, *hukum pajak di Indonesia*, (Jakarta: prenadamedia group, 2018), hlm. 230.

ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³²

Definisi pajak juga dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini sudah sepatutnya dilakukan sejak kali pertama terbitnya peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak kepada mereka.

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara.
- b. Dipunggut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.

³²Herry Purwono, *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 6.

- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Secara khusus, undang-undang menambahkan penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan)³³

Beberapa teori pemungutan pajak yang dibenarkan oleh suatu negara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Seperti kita mengikuti pendaftaran dalam perusahaan asuransi baik swasta maupun dari pemerintah dengan harapan kita bisa mendapatkan perlindungan dimasa depan. Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi.

Premi ini harus dibayarkan kepada pihak asuransi untuk digunakan sebagai jaminan terhadap seseorang atau badan untuk melindungi kepentingannya yang terjadi dimasa depan.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori kepentingan ini diibaratkan dua pihak saling membutuhkan dan menguntungkan. Jiwa dan harta masyarakat harus dilindungi agar kepentingan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal itu maka dibutuhkan suatu biaya yang tidak sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah dibebankan kepada masyarakat. Biaya tersebut dipersamakan dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat.

³³ Herry Purwono, *Dasar-dasar perpajakan dan akutansi pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 7

c. Teori Gaya Pikul

Pajak yang harus dibayar harus menurut gaya pikul dengan ukuran besarkan penghasilan dan pengeluaran seseorang atau suatu badan. Gaya pikul untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Seseorang yang berpenghasilan dibawah PTKP, maka berarti tidak memiliki gaya pikul.

d. Teori Bakti

Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakatnya. Masyarakat menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara agar pemerintahan negara berjalan dengan baik dan lancar.

e. Teori Daya Beli

Pada teori daya beli ini sangat berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan pihak lain. Barang yang dibeli oleh masyarakat sangat beragam jenisnya, mulai dari yang sederhana sampai yang mewah.

Pajak yang berhubungan dengan transaksi diatas dikenal dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Semakin mewah barang yang dibeli oleh masyarakat maka pajak yang akan dipungut semakin besar.

2. Pengertian reklame

Reklame adalah benda alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu benda, barang jasa, badan,

orang yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum³⁴. Reklame dapat juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik, gambar, dan sebagainya supaya laku³⁵. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh Negara.

3. Dasar hukum pajak reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- c. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur pajak reklame.

³⁴ Hamdan aini, *perpajakan* (Jakarta: bumi aksara,2000), hlm. 210.

³⁵ Kamus pusat bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (jakarta : departemen pendidikan nasional, 2008, hlm. 1188

- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame pada kabupaten/kota yang dimaksud³⁶.

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa diwilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa diwilayah kabupaten yang bersangkutan.³⁷

4. Objek pajak reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide

³⁶Lili syafitri, analisis peranan dan kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota jambi, akutansi, STIE MDP, 2009, hlm. 3

³⁷Khuzain rahman, pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ditinjau dalam perpektif ekonomi islam, fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri raden intan lampung, 2015. hlm. 72.

j. Reklame peragaan³⁸

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e. Reklame calon anggota DPD,DPR,DPRD dan Kepala Daerah untuk Pemilihan DPD,DPR, DPRD dan Kepala Daerah;³⁹

5. Subjek pajak reklame

Subjek pajak reklame berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 pasal 10 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.⁴⁰

6. Wajib pajak reklame

³⁸Peraturan daerah kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Hlm.18

³⁹Peraturan daerah kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Hlm.19

⁴⁰Peraturan daerah kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. hlm.19

Wajib pajak reklame berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 pasal 10 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame⁴¹.

7. Sistem pemungutan pajak reklame

Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha wajib mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan yaitu saat pendirian atau usaha nyata mulai dilakukan. Pasal 1 angka 6 UU Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya⁴².

Apabila pengusaha penyelenggaraan tidak mendaftarkan usahanya dalam waktu yang telah ditetapkan maka sesuai pasal 2 ayat 4 UU Ketentuan Umum Perpajakan memberikan wewenang kepada Direktur Jendral Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan dan besarnya wajib pajak yang terutang, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri⁴³.

Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat keputusan sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu mendeskripsikan pengertian

⁴¹ Peraturan daerah kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. hlm.20

⁴²Wirawan B. Ilyas, Rudy Suharto, *perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 5

⁴³Wirawan B. Ilyas, Rudy Suharto, *perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 8

surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak mengisi SPTPD berdasarkan SPTPD bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), SKPD disini adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Dan harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD. Apabila wajib pajak tidak melunasi dalam waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD⁴⁴.

8. Tarif pajak reklame

Tarif reklame dikenakan atas objek reklame paling tinggi dua puluh lima persen yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah berbeda-beda asalkan tidak melebihi dua puluh lima persen. Nilai sewa reklame dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan seluruh faktor berikut :

- a. Jenis reklame
- b. Bahan yang digunakan untuk reklame
- c. Lokasi penempatan reklame
- d. Waktu penyelenggaraan
- e. Jangka waktu penyelenggaraan
- f. Jumlah reklame, dan

⁴⁴Siti resmi, *perpajakan teori & kasus*, (Jakarta: salemba empat. 2017) hlm. 24

g. Ukuran media reklame,⁴⁵

Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame . apabila nilai sewa reklame tersebut tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame⁴⁶.

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah harus sesuai dengan perhitungan dari Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame, NSR ditentukan melalui nilai jual objek reklamedan nilai strategis reklame, cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah, umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR dietapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklam, konstruksi, intalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, ditayangkan, dan atau terpasangbditempat yang telah diizinkan⁴⁷. Perhitungan

⁴⁵ Peraturan daerah kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. hlm 34.

⁴⁶ Tm books, *perpajakan esensi dan aplikasi*, (Yogyakarta: c.v andi, 2013) hlm. 15

⁴⁷ Marihot P Siahaan, *pajak daerah dan retribusi daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006), hlm.329

NJOPR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator :

- a. Biaya pembuatan/konstruksi
- b. Biaya pemeliharaan
- c. Lama pemasangan
- d. Jenis reklame
- e. Luas bidang reklame
- f. Ketinggian reklame⁴⁸

Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Perhitungan nilai strategis lokasi reklame didasarkan pada ukuran reklame, dengan indikator, nilai fungsi ruang lokasi pemasangan nilai fungsi jalan dan nilai sudut pandang.

Cara perhitungan pajak reklame dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$NSR = NJOPR + (NSL \times NJOPR)$$

Keterangan : NSR : Nilai Sewa Reklame

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NSLR : Nilai Strategis Lokasi⁴⁹

⁴⁸Marihot P Siahaan, *pajak daerah dan retribusi daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006), hlm 329

⁴⁹Erly suandy, *hukum pajak*, (Jakarta: salemba empat. 2014) hlm.231

9. Pengertian pajak daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵⁰

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibedakan atas pajak provinsi dan pajak kabupaten(kota)⁵¹.

10. Pendapatan asli daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan Negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan yang di maksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah hak pemerintah daerah

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. hlm. 3

⁵¹ Deddy Sutrisno, *hakikat sengketa pajak karakteristik pengadilan pajak fungsi pengadilan pajak*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 12

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut Samsubar Saleh, Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli daerah dapat bersumber dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah⁵².

B. Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian pajak menurut syariah

⁵²Dina angraini,2010, *analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)*; skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri syarif hidayatullah. hlm.30

Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, kewajiban material yang harus dipikul oleh umat islam hanya satu, yaitu zakat yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT. Sedangkan bagi nonmuslim wajib mengeluarkan *jizyah* (Q.S At-Taubah (9:29) hal ini terjadi Karena kebutuhan finansial masyarakat islam waktu itu masih sangat sederhana sehingga dengan zakat dan *jizyah* itu saja, segala kebutuhan Negara dapat dipenuhi⁵³.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dimana dinamika kehidupan ekonomi, social dan politik semakin kompleks, seiring dengan pesatnya pertumbuhan wilayah islamyang dibarengi oleh adanya akselerasi budaya antara islam dengan persi dan romawi, kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera maju, yang tentunya membutuhkan dana yang besar. Untuk menunjang proyek besar itu Umar mengambil keputusan yaitu menetapkan tanah rampasan perang sebagai milik Negara yang di sewakan kepada masyarakat dengan kompensasi memberikan upeti (*kharaj*)⁵⁴.

Secara etimologi pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat dibeberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah (2);16 yang artinya “lalu limpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan”

Dharabah adalah bentuk kata kerja (*fi'il*) sedangkan bentuk katanya (*ism*) adalah *dharibah* yang berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufradat* (kata benda tunggal) dengan

⁵³ Heru tjaraka, rochmad djohar djaelani, *hukum pajak*, (Jakarta: Universitas terbuka. 2009) hlm. 4.3

⁵⁴ Heru tjaraka, rochmad djohar djaelani, *hukum pajak*, (Jakarta: Universitas terbuka. 2009) hlm.. 4.4

bentuk jamaknya adalah *dharibah* ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban⁵⁵.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dengan ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*⁵⁶.

2. Definisi pajak menurut Syariah

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-islami az Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah*, sebagai berikut :

a. Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh Negara.

⁵⁵Gusfahmi, *pajak menurut syariah*, (Jakarta: rajawali pers. 2011) hlm. 28

⁵⁶<https://m.erasmuslim.com> diakses 16 januari 2019, Pukul 16:33 WIB

b. Gazy Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Baitul Mal* tidak ada uang/harta⁵⁷.

3. Karakteristik pajak (*Dharibah*) menurut syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di *baitul mal* tidak ada harta atau kurang. Ketika *baitul mal* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekaligus tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Oslam adalah abadi (selamanya).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut,

⁵⁷Gusfahmi, *pajak menurut syariah*, (Jakarta: rajawali pers. 2011) hlm.31

tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
 - d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang mengenal siapa subjeknya, melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
 - e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
 - f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya sumber pendapatan⁵⁸.
4. Hubungan Pajak dengan Syariat

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Muamalah*) oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambusyariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah kan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggungkannya

⁵⁸Gusfahmi, *pajak menurut syariah*, (Jakarta: rajawali pers. 2011) hlm.33

menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh sang raja).

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutur perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah Swt.) maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah [5]:45).

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah Iman atau Aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu Al-Quran dan Hadis. Jika ia memiliki landasan Alquran dan Hadis, tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi kemashlahatan umat. Untuk itu, Undang-Undang Pajak harus disusun hanya oleh orang yang beriman (Mukmin) kepada Allah Swt., bukan oleh mereka yang dimurkain-Nya (Nasrani) atau orang-orang yang sesat (Yahudi), (QS. Al-Baqara [2]:7)

5. Sumber-sumber pendapatan negara di dalam islam

a. *Kharaj*

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara islam. *Kharaj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya, *kharaj* ditetapkan berdasarkan Ijtihad. *Kharaj* (pajak) dalam bahasa arab adalah kata

lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu'minun 23:72⁵⁹ :

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْحًا رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَهُوَ خَيْرٌ الرَّزِقِينَ

Kata *kharaj* berasal dari bahasa arab yang berasal dari bahasa Yunani, dan juga diambil dari bahasa roma, Byzantium dan yunani kuno yang artinya pajak. Namun, sepanjang sejarah keuangan publik islam istilah *kharaj* digunakan untuk pajak tanah. Kalau dilihat secara bahasa, *Kharaj* adalah pajak atau pendapatan yang didapatkan dari masyarakat, dapat juga diartikan sebagai upeti. Sedangkan sebagian ulama lain mendefinisikan sebagai pendapatan, pendapatan publik, tariff dan upeti⁶⁰

Objek *kharaj* dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proporsional) yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim atau pun nonmuslim. *Kharaj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh Negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non-muslim dari mana saja⁶¹.

b. *Jizyah*

Dalam terminologi keuangan islam, istilah ini digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-muslim (*ahl*

⁵⁹Atau kamu meminta upah kepada mereka ? maka upah dari tuhan mu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Dalam Mushaf Nafisah. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pustaka AL-Mubin hlm. 346

⁶⁰Gita kartika oktariyanti, penggunaan sistem aplikasi e-filling dalam pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan wajib pajak pratama Baturaja dalam perpektif hukum ekonomi syariah, skripsi, (Palembang, universitas islam negeri raden fatah,2018) hlm. 35.

⁶¹Gusfahmi, op cit, hlm. 111.

aldzimah) yang ada di Negara islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. *Jizyah* sebagai pajak individu (kepala) diambil dari pria dan yang mampu membayarnya. Jadi jizyah ini diambil sebagai akibat kekufuran mereka, oleh karena itu *jizyah* tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama islam, dasar perintahnya adalah Q.S Al-Taubah 9:29⁶².

تَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

c. Zakat

zakat itu bisa ditilik dari kata زكى (*zakā*), yang kalau dirangkaikan pada kalimat, yaitu زكا الشيء يزكو (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula زكا الزرع (tanaman itu tumbuh) dan pada yang lain yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna kebahasaan di atas, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut Ibnu Hajar Al 'Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala⁶³. Dalam Q.S At-Taubah 9:103⁶⁴ :

⁶² Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dalam Mushaf Nafisah hlm. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pustaka AL-Mubin 191.

⁶³ Direktorat pemberdayaan zakat, fiqih zakat, (2009) hlm. 28

⁶⁴ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam Mushaf Nafisah hlm. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pustaka AL-Mubin 203

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dasar pemungutan zakat adalah Al-Quran dan Hadist yaitu firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 2:43⁶⁵ :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Oleh karena dasar pemungutan pajak zakat adalah Al Quran dan hadist maka yang tidak taat melaksanakannya berdosa dan berhak atas sanksi Allah nanti diakhirat. Untuk pengelolaan zakat di Indonesia di atur dalam UU No. 23 tahun 2011.⁶⁶

⁶⁵ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Dalam MushafNafisah, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pustaka AL-Mubin, hlm.7

⁶⁶Heru tjaraka, rochmad djohar djaelani, *hukum pajak*, (Jakarta: Universitas terbuka. 2009) hlm 4.5